



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febriawan alias Febri bin La Biru ;
2. Tempat lahir : Tampara;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Mokoraja Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-51/BABAR/Eoh.2/08/2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Febriawan alias Febri bin La Biru telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak "*pencurian dengan pemberatan*" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Febriawan alias Febri bin La Biru dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-51/BABAR/Eoh.2/08/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Febriawan alias Febri bin La biru bersama-sama dengan Terpidana Jubrianto alias Anto bin La Hidi (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk



mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terpidana Jubrianto dari Pasar Parittiga dan akan pulang ke Desa Teluk Limau. Pada saat tiba di Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Terdakwa dan Terpidana Jubrianto melihat ada 2 (dua) unit mobil yang mengalami kecelakaan lalu Terdakwa dan Terpidana Jubrianto berhenti untuk menolong dengan cara mengeluarkan korban yang berada di dalam mobil serta Terpidana Jubrianto mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Micky Mouse yang berisikan uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari dalam mobil, setelah itu Terpidana Jubrianto letakkan di samping Saksi Noviardi alias Tesen bin Darmaji dan Saksi Silvia Rianti alias Silvi binti Yadi. Kemudian pada saat Saksi Noviardi dan Saksi Silvia akan di antar ke rumah sakit dengan menggunakan mobil, Terpidana Jubrianto menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Micky Mouse yang berisikan uang untuk di antar ke Saksi Noviardi dan Saksi Silvia, setelah itu Terdakwa dan Terpidana Jubrianto melanjutkan perjalanan. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Micky Mouse yang berisikan uang Terdakwa bawa, lalu Terpidana Jubrianto bertanya "*kenapa kamu bawa, di dalam tas itu ada uang dan handphone*" dijawab oleh Terdakwa "*kita bawa lah, nanti uangnya kita bagi 2*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terpidana Jubrianto berhenti di hutan Dusun Tambang 25 Desa Cupat, setelah berhenti Terpidana Jubrianto membuka tas bermotif Micky Mouse dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO lalu Terpidana Jubrianto mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Micky Mouse ke dalam hutan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Terpidana Jubrianto pergi dari hutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit merek OPPO tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang saat berada di Lampung dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Noviardi dan Saksi Silvia tidak pernah memberikan izin kepada seseorang/orang lain untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisi uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), KTP atas nama Silvia dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia dan atas nama Noviardi dan Buku Bank Mandiri Silvia Rianti, serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau diberi izin oleh pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Micky Mouse yang berisikan uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Noviardi dan Saksi Silvia kurang lebih sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Febriawan alias Febri bin La biru sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Febriawan alias Febri bin La biru bersama-sama dengan Terpidana Jubrianto alias Anto bin La Hidi (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terpidana Jubrianto dari Pasar Parittiga dan akan pulang ke Desa Teluk Limau. Pada saat tiba di Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Terdakwa dan Terpidana Jubrianto melihat ada 2 (dua) unit

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang mengalami kecelakaan lalu Terdakwa dan Terpidana Jubrianto berhenti untuk menolong dengan cara mengeluarkan korban yang berada di dalam mobil serta Terpidana Jubrianto mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Micky Mouse yang berisikan uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari dalam mobil, setelah itu Terpidana Jubrianto letakan di samping Saksi Noviardi alias Tesen bin Darmaji dan Saksi Silvia Rianti alias Silvi binti Yadi. Kemudian pada saat Saksi Noviardi dan Saksi Silvia akan di antar ke rumah sakit dengan menggunakan mobil, Terpidana Jubrianto menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Micky Mouse yang berisikan uang untuk di antar ke Saksi Noviardi dan Saksi Silvia, setelah itu Terdakwa dan Terpidana Jubrianto melanjutkan perjalanan. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Micky Mouse yang berisikan uang Terdakwa bawa, lalu Terpidana Jubrianto bertanya *"kenapa kamu bawa, di dalam tas itu ada uang dan handphone"* dijawab oleh Terdakwa *"kita bawa lah, nanti uangnya kita bagi 2"*;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terpidana Jubrianto berhenti di hutan Dusun Tambang 25 Desa Cupat, setelah berhenti Terpidana Jubrianto membuka tas bermotif Micky Mouse dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO lalu Terpidana Jubrianto mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Micky Mouse ke dalam hutan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Terpidana Jubrianto pergi dari hutan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang saat berada di Lampung dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Noviardi dan Saksi Silvia tidak pernah memberikan izin kepada seseorang/orang lain untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna cokelat yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), KTP atas nama Silvia dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia dan atas nama Noviardi dan Buku Bank Mandiri Silvia Rianti, serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau di beri izin oleh pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif Micky Mouse yang berisikan uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Noviardi dan Saksi Silvia kurang lebih sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Febriawan alias Febri bin La biru sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Silvia Rianti alias Silvi binti Yadi, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse, uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa awalnya pada Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi dan Saksi Noviardi mengalami kecelakaan lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Saksi dan Saksi Noviardi tidak sadarkan diri lalu di bawa ke Klinik Bakti Timah Parittiga;

- Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam ada di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S diletakkan di pintu mobil karena sedang digunakan untuk mendengarkan musik;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Saksi sadarkan diri dan Saksi langsung bertanya kepada orang-orang mengenai keberadaan 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse milik Saksi yang berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam dan saat itu orang-orang menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi bawa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) merupakan uang arisan yang telah terkumpul di Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada saat Saksi tidak sadarkan diri karena mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang mengetahui barang-barang Saksi hilang adalah Saksi Noviardi dan Saksi Muslim;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan, dikarenakan uang yang diambil Terdakwa saat itu berjumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya, atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Noviardi alias Tesen bin Darmaji, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Silvi telah kehilangan barang pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang Saksi dan Saksi Silvi yang hilang berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse, uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi dan Saksi Silvi mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Saksi dan Saksi Silvi tidak sadarkan diri lalu di bawa ke Klinik Bakti Timah Parittiga;
- Bahwa setelah Saksi sadarkan diri, Saksi diberitahukan oleh Saksi Silvi 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse milik Saksi Silvi telah hilang;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru berada di dalam mobil milik Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi Silvi bawa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas dan terakhir kali berada di dalam mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada saat Saksi dan Saksi Silvi tidak sadarkan diri karena mengalami kecelakaan lalu lintas;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan, dikarenakan uang yang diambil Terdakwa saat itu berjumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya, atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Jubrianto alias Anto bin La Hidi, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang Saksi dan Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse, uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa dari arah pasar Parittiga pulang ke Desa Teluk Limau dan pada saat di perjalanan Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat, Saksi dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa dan Saksi Jubrianto berhenti dan langsung menolong serta mengeluarkan korban yang berada di dalam mobil tersebut, Saksi mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, setelah itu Saksi simpan di samping korban dan pada saat korban mau di antar ke rumah sakit Saksi menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO untuk di antar ke korban;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan di dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO dibawa oleh Terdakwa, lalu Saksi bertanya “kenapa kamu bawa, di dalam tas itu ada uang dan *handphone*” dijawab oleh Terdakwa “kita bawa lah, nanti uangnya kita bagi dua” kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti di hutan Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat dan langsung membagikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahukan Saksi bahwa Terdakwa juga membawa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO dari sebelah mobil korban;
- Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan uang dari tas warna coklat motif Mickey Mouse tersebut, lalu Saksi menghitung uang tersebut sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua), Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO sedangkan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse ke dalam hutan tersebut, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi dari hutan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada izin pada saat mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jubrianto mengambil barang milik orang lain pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Saksi Jubrianto ambil berupa 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse, uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam;

- Bahwa awalnya Saksi Jubrianto dan Terdakwa dari arah Pasar Parittiga mau pulang ke Desa Teluk Limau dan pada saat di perjalanan Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat, Terdakwa dan Saksi Jubrianto melihat ada 2 (dua) unit mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa dan Saksi Jubrianto berhenti dan menolong serta mengeluarkan korban yang berada di dalam mobil tersebut, Saksi Jubrianto mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, setelah itu Saksi Jubrianto simpan di samping korban dan pada saat korban mau di antar ke rumah sakit Saksi Jubrianto menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO untuk di antar ke korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Jubrianto melanjutkan perjalanan dan di dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO di bawa oleh Terdakwa, lalu Saksi Jubrianto bertanya "*kenapa kamu bawa, di dalam tas itu ada uang dan handphone*" dijawab oleh Terdakwa "*kita bawa lah, nanti uangnya kita bagi dua*" kemudian Terdakwa dan Saksi Jubrianto berhenti di hutan Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat dan langsung membagikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahukan Saksi Jubrianto bahwa Terdakwa juga membawa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO dari sebelah mobil korban;
- Bahwa kemudian Saksi Jubrianto mengeluarkan uang dari tas warna coklat motif Mickey Mouse tersebut, lalu Saksi Jubrianto menghitung uang tersebut sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua), Saksi Jubrianto mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO sedangkan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse ke dalam hutan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Jubrianto pergi dari hutan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan *handphone* merek OPPO telah Terdakwa jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) kepada seseorang di Lampung dan uangnya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jubrianto mengambil barang milik orang lain pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Saksi Jubrianto ambil berupa 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse, uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam;
- Bahwa awalnya Saksi Jubrianto dan Terdakwa dari arah Pasar Parittiga mau pulang ke Desa Teluk Limau dan pada saat di perjalanan Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat, Terdakwa dan Saksi Jubrianto melihat ada 2 (dua) unit mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa dan Saksi Jubrianto berhenti dan menolong serta mengeluarkan korban yang berada di dalam mobil tersebut, Saksi Jubrianto mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek VIVO, setelah itu Saksi Jubrianto simpan di samping korban dan pada saat korban mau di antar ke rumah sakit Saksi Jubrianto menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO untuk di antar ke korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Jubrianto melanjutkan perjalanan dan di dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO di bawa oleh Terdakwa, lalu Saksi Jubrianto bertanya "*kenapa kamu bawa, di dalam tas itu ada uang dan handphone*" dijawab oleh Terdakwa "*kita bawa lah, nanti uangnya kita bagi dua*" kemudian Terdakwa dan Saksi Jubrianto berhenti di hutan Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat dan membagikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahukan Saksi Jubrianto bahwa Terdakwa juga ada membawa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO dari sebelah mobil korban;
- Bahwa kemudian Saksi Jubrianto mengeluarkan uang dari tas warna cokelat motif Mickey Mouse tersebut, lalu Saksi Jubrianto menghitung uang tersebut berjumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua), Saksi Jubrianto mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO sedangkan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse ke dalam hutan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Jubrianto pergi dari hutan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Febriawan alias Febri bin La Biru yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas).



Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Jubrianto mengambil 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse, uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Jubrianto dan Terdakwa dari arah Pasar Parittiga pulang ke Desa Teluk Limau dan pada saat di perjalanan Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat melihat 2 (dua) unit mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa dan Saksi Jubrianto berhenti dan menolong serta mengeluarkan korban yang berada di dalam mobil tersebut, Saksi Jubrianto mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, setelah itu Saksi Jubrianto simpan di samping korban dan pada saat korban mau di antar ke rumah sakit Saksi Jubrianto menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO untuk di antar ke korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Jubrianto melanjutkan perjalanan dan di dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO di bawa oleh Terdakwa, lalu Saksi Jubrianto bertanya “kenapa kamu bawa, di dalam tas itu ada uang dan *handphone*”



dijawab oleh Terdakwa "kita bawa lah, nanti uangnya kita bagi dua" kemudian Terdakwa dan Saksi Jubrianto berhenti di hutan Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat dan langsung membagikan uang tersebut, Terdakwa memberitahukan Saksi Jubrianto bahwa Terdakwa juga membawa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO dari sebelah mobil korban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jubrianto mengeluarkan uang dari tas warna cokelat motif Mickey Mouse tersebut, lalu Saksi Jubrianto menghitung uang tersebut sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua), Saksi Jubrianto mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO sedangkan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO, Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse ke dalam hutan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Jubrianto pergi dari hutan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang dijual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan mengenai jumlah uang yang diambil antara keterangan Saksi yang menyatakan uang yang diambil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan Keterangan Terdakwa yang mengambil sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), terlepas dari berapa jumlah yang diambil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetaplah termasuk mengambil sesuatu barang milik orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas warna cokelat berisi sejumlah uang, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam milik Saksi Silvi merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa memiliki berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Jubrianto mengambil 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse, uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jubrianto mengeluarkan uang dari tas warna cokelat motif Mickey Mouse tersebut, lalu Saksi Jubrianto menghitung uang tersebut berjumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua), Saksi Jubrianto mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO sedangkan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO, Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse ke dalam hutan tersebut,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kepada penguasaan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Silvi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturutsertaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mededaderschap dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Terdakwa pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat Mickey Mouse, uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviard, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviard, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam dengan peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Jubrianto dan Terdakwa dari arah Pasar Parittiga mau pulang ke Desa Teluk Limau dan pada saat di perjalanan Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat melihat 2 (dua) unit mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa dan Saksi Jubrianto berhenti dan langsung menolong serta mengeluarkan korban yang berada di dalam mobil tersebut, Saksi Jubrianto mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, setelah itu Saksi Jubrianto simpan di samping korban dan pada saat korban mau di antar ke rumah sakit Saksi Jubrianto menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO untuk di antar ke korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Jubrianto melanjutkan perjalanan dan di dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO di bawa oleh Terdakwa, lalu Saksi Jubrianto

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk



bertanya “*kenapa kamu bawa, di dalam tas itu ada uang dan handphone*” dijawab oleh Terdakwa “*kita bawa lah, nanti uangnya kita bagi dua*” kemudian Terdakwa dan Saksi Jubrianto berhenti di hutan Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat dan langsung membagikan uang tersebut, Terdakwa memberitahukan Saksi Jubrianto bahwa Terdakwa juga membawa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO dari sebelah mobil korban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jubrianto mengeluarkan uang dari tas warna cokelat motif Mickey Mouse tersebut, lalu Saksi Jubrianto menghitung uang tersebut berjumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua), Saksi Jubrianto mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO sedangkan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO, Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse ke dalam hutan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Jubrianto pergi dari hutan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Saksi Jubrianto dalam mengambil barang milik Saksi Silvi dan Saksi Noviardi yang dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing sebagaimana diuraikan diatas dan didukung pula dengan adanya pembagian hasil yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Jubrianto, hal ini jelas membuktikan adanya persekutuan diantara Terdakwa dan Saksi Jubrianto untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat Saksi Silvi dan Saksi Noviardi sedang tidak sadarkan diri karena mengalami kecelakaan lalu lintas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febriawan alias Febri bin La Biru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, oleh kami, Fitria Hady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica S.H., M.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Fitria Hady, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.